



P U T U S A N
Nomor 58/Pid B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ananda Pandu Dian Putra alias Pandu bin alm. Subadi
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 17 Juli 1988
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Temanggung Rt.001 Rw.005 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. YAN FARHANNUDIN, S.H., 2. BUDI PURWANTO, S.H., 3. EKO NOVI PRADEWI, S.H., bertempat tinggal di Jl. Sukabumi, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 58/Pen.Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 05 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 05 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ananda Pandu Dian Putra alias Pandu bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ananda Pandu Dian Putra alias Pandu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance Nomor Surat 981SPPS20241000012 yang menerangkan bahwa BPKB asli mobil Merk Honda Type Brio warna putih Nopol G-1193-QE no. Rangka MHRDD1850PJ310754 Nomor mesin L12B35379986 atas nama STNK Silvia Devi Permatasari alamat Jl. Antareja Gg 5 No. 47 Kota Tegal masih sebagai jaminan kredit.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance nomor Surat 981SPPS20241000011 yang menerangkan bahwa BPKB Asli mobil merk Honda type Brio warna Abu-Abu nopol G1065-RE No Rangka MHRDD1850PJ402136 Nomor mesin L12B354052161 atas nama STNK Muhammad Sarifudin alamat Jl. Cendrawasih Ltr 3 No.5b Kota Tegal masih sebagai jaminan kredit.
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio warna Putih tahun 2023 Nopol G-1193-QE tahun 2023 No.mesin L12B35379986 No.rangka MHRDD1850PJ310754 beserta STNK atas nama Silvia Devi Permatasari alamat Jl. Antareja Gg.5 No. 47 Kota Tegal..

Semua barang bukti yang diuraikan tersebut diatas dikembalikan pada saksi korban melalui Ivan Awan Oktavia Putra bin Suswantoro.

4. Menetapkan agar Terdakwa Ananda Pandu Dian Putra alias Pandu dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Pertama

"Bahwa Ia Terdakwa Ananda Pandu pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib, hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Temanggung Gang Bawal 3 No. 17 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal tempat tersebut masih wilayah Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Ia Terdakwa Ananda Pandu karena ada banyak kebutuhan dan hutang sehingga timbul niat jahat dari Terdakwa untuk menguasai mobil saksi korban tanpa seijin saksi korban Ivan Awan Oktavia Putra, bahwa Terdakwa mengarang cerita bohong dimana mobil tersebut akan digunakan pribadi sampai 2 (dua) kali perbuatan secara terus menerus dimulai pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa ananda Pandu datang ke rumah saksi korban Ivan di jalan Temanggung Gang Bawal 3 No. 17 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal, bahwa Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 unit mobil merk Honda type Brio warna putih nopol G-1193-QE tahun 2023 atas nama STNK Silvia Devi untuk kepentingan pribadi dengan sewa kontrak selama per bulan dengan harga Rp. 7.500.000,- Bahwa saksi korban percaya perkataan Terdakwa dan menyerahkan mobilnya untuk disewa. Bahwa pembayaran lancar dengan total pembayaran sewa Rp. 22.000.000,-. Bahwa Terdakwa kembali ke rumah saksi korban pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib dengan maksud kembali meminta pada saksi korban agar dipinjamkan mobil lain dengan alasan mobil sebelumnya dipakai teman untuk operasional pekerjaan yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Honda type Brio warna Abu abu tahun 2023 Nopol G-1065-RE atas nama STNK Muhammad Sarifudin untuk disewa kontrak bulanan dengan harga yang sama mobil sebelumnya, bahwa saksi korban percaya ucapan Terdakwa dan menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 saksi korban menghubungi Terdakwa untuk meminta uang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sewa 2 (dua) unit mobil Honda Brio tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menghindar, dan pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa mengaku pada saksi korban bahwa kedua mobil Brio tersebut telah digadaikan pada orang lain tanpa seijin saksi korban.

Bahwa mobil Brio warna putih digadaikan pada Akbar Saputra alamat Ds. Pejagoan Kec/Kab. Kebumen sekitar bulan November 2023 dengan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) sedangkan mobil Brio warna abu abu digadaikan pada Wiwit di Slawi Kabupaten Tegal sekitar bulan Januari 2024 dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Bahwa Terdakwa menikmati uang gadai untuk membayar kerugian usaha biro pariwisata yang dijalankan Terdakwa.

Atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHPjo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

"Bahwa Ia Terdakwa Ananda Pandu pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib, hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Temanggung Gang Bawal 3 No. 17 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal tempat tersebut masih wilayah Kota Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa ananda Pandu datang ke rumah saksi korban Ivan di jalan Temanggung Gang Bawal 3 No. 17 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal, bahwa Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 unit mobil merk Honda type Brio warna putih nopol G-1193-QE tahun 2023 atas nama STNK Silvia Devi untuk kepentingan pribadi dengan sewa kontrak selama per bulan dengan harga Rp. 7.500.000,- Bahwa saksi korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobilnya untuk disewa. Bahwa pembayaran lancar dengan total pembayaran sewa Rp. 22.000.000,-. Bahwa Terdakwa kembali ke rumah saksi korban pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib dengan maksud kembali meminta pada saksi korban agar dipinjamkan mobil lain yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Honda type Brio warna Abu abu tahun 2023 Nopol G-1065-RE atas nama STNK Muhammad Sarifudin untuk disewa kontrak bulanan dengan harga Rp. 7.500.000,- per bulan bahwa saksi korban menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 saksi korban menghubungi Terdakwa untuk meminta uang pembayaran sewa 2 (dua) unit mobil Honda Brio tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menghindari, dan pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa mengaku pada saksi korban bahwa kedua mobil Brio tersebut telah digadaikan pada orang lain tanpa seijin saksi korban.

Bahwa mobil Brio warna putih digadaikan pada Akbar Saputra alamat Ds. Pejagoan Kec/Kab. Kebumen sekitar bulan November 2023 dengan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) sedangkan mobil Brio warna abu abu digadaikan pada Wiwit di daerah Slawi Kabupaten Tegal sekitar bulan Januari 2024 dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Bahwa Terdakwa menikmati uang gadai untuk membayar kerugian usaha biro pariwisata yang dijalankan Terdakwa.

Atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHPjo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ivan Awan Oktavia Putra bin Suswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah menjadi korban dari Terdakwa dimana 2 mobil saksi dibawa Terdakwa secara bertahap selanjutnya digadaikan pada pihak lain.
- Bahwa saksi adalah pengelola rental mobil, bahwa mobil yang dibawa Terdakwa berupa 1 unit mobil merk Honda type Brio warna putih nopol G-1193-QE tahun 2023 atas nama STNK Silvia Devi dan 1 (satu) unit mobil Merk Honda type Brio warna Abu abu tahun 2023 Nopol G-1065-RE atas nama STNK Muhammad Sarifudin.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Silvia Devi dan Muhammad Sarifudin menitipkan mobilnya pada saksi untuk disewakan pada pihak lain dan ada bagi hasil.
- Bahwa perjanjian dengan pemilik mobil sewa 1 mobil dalam sebulan Rp. 7.500.000,- dan untuk pembagian dengan Silvia saksi mendapat Rp. 2.000.000,- sedangkan dengan Syarifudin saksi akan mendapat Rp. 4.000.000,-
- Bahwa kejadian perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib, hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Temanggung Gang Bawal 3 No. 17 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa ananda Pandu datang ke rumah saksi menyampaikan akan menyewa 1 unit mobil merk Honda type Brio warna putih nopol G-1193-QE tahun 2023 atas nama STNK Silvia Devi untuk kepentingan pribadi dengan sewa kontrak selama per bulan dengan harga Rp. 7.500.000,- Bahwa saksi korban menyerahkan mobilnya untuk disewa. Bahwa pembayaran lancar dengan total pembayaran sewa Rp. 22.000.000,-. Bahwa Terdakwa kembali ke rumah saksi korban pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib dengan maksud kembali meminta pada saksi korban agar dipinjamkan mobil lain yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Honda type Brio warna Abu abu tahun 2023 Nopol G-1065-RE atas nama STNK Muhammad Sarifudin untuk disewa kontrak bulanan dengan harga Rp. 7.500.000,- per bulan bahwa saksi korban menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 saksi korban menghubungi Terdakwa untuk meminta uang pembayaran sewa 2 (dua) unit mobil Honda Brio tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menghindar, dan pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa mengaku pada saksi korban bahwa kedua mobil Brio tersebut telah digadaikan pada orang lain tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa tindakan saksi menghubungi Syarifudin dan Silvia.
- Bahwa mobil Brio Putih milik silvia terpantau di daerah Kebumen sedangkan mobil Brio abu abu milik Syarifudin berada di daerah slawi.
- Bahwa saksi bersama syarifudin dan saksi moh Rizal melacak Brio Abu ke Slawi.
- Bahwa Syarifudin disuruh saksi Wiwit membayar Rp. 25.000.000,- apabila mau mobil tersebut kembali, dan Syarifudin akhirnya memberikan uang Rp. 25.000.000,- pada saksi Wiwit.
- Bahwa mobil Brio abu dibawa selanjutnya oleh Syarifudin di take over.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mobil abu putih yang berada di Kebumen dibantu pihak kepolisian untuk mengambilnya.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik saksi(dalam kuasa).
 - Bahwa saksi tidak mengizinkan Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut pada pihak lain.
 - Bahwa nilai kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 300.000.000
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya.

2. Saksi Mohamad Hadi Rizal Nurdiansyah bin Sujarwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah teman Ivan.
- Bahwa benar saksi diajak Ivan untuk mencari mobil rental miliknya;
- Bahwa Ivan kehilangan mobil rental 2 unit;
- Bahwa mobil jenis Brio abu dan Brio putih.
- Bahwa mobil jenis Brio Abu berhasil ditemukan di Slawi. Saksi ikut ke Slawi menemani Ivan.
- Bahwa yang mobil Brio putih sesuai GPS berada di daerah Kebumen, saksi tidak ikut ke Kebumen.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya.

3. Saksi Muhammad Sarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menitipkan mobil saksi untuk direntalkan pada saudara Ivan.
- Bahwa mobil saksi jenis Honda Brio warna abu abu direntalkan sekitar bulan November 2023.
- Bahwa di bulan Februari 2024 Ivan menyampaikan mobil milik saksi telah digadaikan Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat bagian per bulan Rp. 3.500.000,-.
- Bahwa tindakan saksi adalah bersama Ivan melacak keberadaan mobil melalui GPS dan ditemukan di tempat Wiwik di Slawi.
- Bahwa saksi mendatangi Wiwik dan menebus mobil tersebut dengan uang Rp. 25.000.000,-
- Bahwa saksi setelah mendapat mobil tersebut selanjutnya melakukan over kredit;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya.

4. Saksi Silvia Dewi Permatasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menitipkan mobil saksi untuk direntalkan pada saudara Ivan.
- Bahwa mobil saksi jenis Honda Brio warna putih direntalkan sekitar bulan Juli 2023.
- Bahwa di bulan Februari 2024 Ivan menyampaikan mobil milik saksi telah digadaikan Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat bagian per bulan Rp. 3.800.000,- setiap bulan;
- Bahwa tindakan saksi adalah menyerahkan sepenuhnya pada Ivan untuk dilakukan pencarian dan melapor pada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya.

5. Saksi Wiwit Kurniawan Prasetya bin Radin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerima gadai dari Terdakwa berupa mobil Honda Brio warna abu abu sekitar bulan Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang pada saksi sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa saksi pernah menyewa kendaraan bus pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil honda Brio Abu tersebut adalah kepunyaannya untuk dijadikan jaminan hutang.
- Bahwa benar di bulan Februari 2024 saksi didatangi Syarifudin yang mengatakan kalau mobil tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi tidak keberatan melepas asalkan uang saksi diganti sebesar Rp. 25.000.000,- dan Syarifudun membayar ke saksi Rp. 25.000.000,- dan saksi menyerahkan mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

6. Saksi Acmad Pujiyanto bin alm Rochani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa tapi bukan keluarga.
- Bahwa saksi menerima penitipan mobil Honda Brio Putih dari Akbar;
- Bahwa benar saksi menerima mobil tersebut beserta STNK nya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama datang anggota Kepolisian mengambil mobil tersebut yang mengatakan mobil tersebut milik Ivan yang mempunyai usaha rental.
- Bahwa benar saksi menyerahkan mobil Honda Brio abu pada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

7. Saksi Satria Tri Atmaja bin Edi Sukatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Terdakwa tapi bukan keluarga.
 - Bahwa saksi adalah saksi penangkapan dari tim busur Polres Tegal Kota.
 - Bahwa benar ada laporan bahwa saksi korban telah menjadi korban dari Terdakwa dimana 2 Mobil saksi dibawa Terdakwa secara bertahap selanjutnya digadaikan pada pihak lain.
 - Bahwa dari laporan kejadian yang dialami saksi korban tersebut tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib, hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Temanggung Gang Bawal 3 No. 17 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.
 - Bahwa mobil yang dibawa Terdakwa berupa 1 unit mobil merk Honda type Brio warna putih nopol G-1193-QE tahun 2023 atas nama STNK Silvia Devi dan 1 (satu) unit mobil Merk Honda type Brio warna Abu abu tahun 2023 Nopol G-1065-RE atas nama STNK Muhammad Sarifudin.
 - Bahwa tindakan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib di daerah Kampung Melayu Prov DKI Jakarta.
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya.
 - Bahwa selanjutnya mencari keberadaan 2 mobil, mobil Honda Brio pada akhirnya telah diover kredit oleh pemiliknya setelah ditemukan di orang yang menerima gadai, dan mobil Honda Brio putih berada di wilayah Kebumen ditangan Akbar yang dititipkan pada saudara Achmad Pujianto
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban Ivan di jalan Temanggung Gang Bawal 3 No. 17 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 unit mobil merk Honda type Brio warna putih nopol G-1193-QE tahun 2023 atas nama STNK Silvia Devi untuk kepentingan pribadi dengan sewa kontrak selama per bulan dengan harga Rp. 7.500.000,- Bahwa saksi korban menyerahkan mobilnya untuk disewa.
- Bahwa Terdakwa telah membayar sewa sekitar 3 bulan dengan total pembayaran sewa Rp. 22.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah saksi korban pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib dengan maksud kembali meminta pada saksi korban agar dipinjamkan mobil lain yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Honda type Brio warna Abu abu tahun 2023 Nopol G-1065-RE atas nama STNK Muhammad Sarifudin untuk disewa kontrak bulanan dengan harga Rp. 7.500.000,- per bulan bahwa saksi korban menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 saksi korban menghubungi Terdakwa untuk meminta uang pembayaran sewa 2 (dua) unit mobil Honda Brio tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa mengaku pada saksi korban bahwa kedua mobil Brio tersebut telah digadaikan pada orang lain tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa mobil Brio warna putih digadaikan pada Akbar Saputra alamat Ds. Pejagoan Kec/Kab. Kebumen sekitar bulan November 2023 dengan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) sedangkan mobil Brio warna abu abu digadaikan pada Wiwit di daerah Slawi Kabupaten Tegal sekitar bulan Januari 2024 dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa gunakan hasil gadai untuk membayar kerugian usaha biro pariwisata yang dijalankan Terdakwa'

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance Nomor Surat 981SPPS20241000012 yang menerangkan bahwa BPKB asli mobil Merk Honda Type Brio warna putih Nopol G-1193-QE no. Rangka MHRDD1850PJ310754 Nomor mesin L12B35379986 atas nama STNK

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvia Devi Permatasari alamat Jl. Antareja Gg 5 No. 47 Kota Tegal masih sebagai jaminan kredit.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance nomor Surat 981SPPS20241000011 yang menerangkan bahwa BPKB Asli mobil merk Honda type Brio warna Abu-Abu nopol G1065-RE No Rangka MHRDD1850PJ402136 Nomor mesin L12B354052161 atas nama STNK Muhammad Sarifudin alamat Jl. Cendrawasih Ltr 3 No.5b Kota Tegal masih sebagai jaminan kredit.
- 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio warna Putih tahun 2023 Nopol G-1193-QE tahun 2023 No.mesin L12B35379986 No.rangka MHRDD1850PJ310754 beserta STNK atas nama Silvia Devi Permatasari alamat Jl. Antareja Gg.5 No. 47 Kota Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi korban namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban Ivan di jalan Temanggung Gang Bawal 3 No. 17 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 unit mobil merk Honda type Brio warna putih nopol G-1193-QE tahun 2023 atas nama STNK Silvia Devi untuk kepentingan pribadi dengan sewa kontrak selama per bulan dengan harga Rp. 7.500.000,- Bahwa saksi korban menyerahkan mobilnya untuk disewa.
- Bahwa benar Terdakwa telah membayar sewa sekitar 3 bulan dengan total pembayaran sewa Rp. 22.000.000,-.
- Bahwa benar Terdakwa kembali ke rumah saksi korban pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib dengan maksud kembali meminta pada saksi korban agar dipinjamkan mobil lain yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Honda type Brio warna Abu abu tahun 2023 Nopol G-1065-RE atas nama STNK Muhammad Sarifudin untuk disewa kontrak bulanan dengan harga Rp. 7.500.000,- per bulan bahwa saksi korban menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 saksi korban menghubungi Terdakwa untuk meminta uang pembayaran sewa 2 (dua) unit mobil Honda Brio tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menghindar;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa mengaku pada saksi korban bahwa kedua mobil Brio tersebut telah digadaikan pada orang lain tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa mobil Brio warna putih digadaikan pada Akbar Saputra alamat Ds. Pejagoan Kec/Kab. Kebumen sekitar bulan November 2023 dengan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) sedangkan mobil Brio warna abu abu digadaikan pada Wiwit di daerah Slawi Kabupaten Tegal sekitar bulan Januari 2024 dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa gunakan hasil gadai untuk membayar kerugian usaha biro pariwisata yang dijalankan Terdakwa'

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur "beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Ananda Pandu Dian Putra alais Pandu bin alm. Subadi, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Ananda Pandu Dian Putra alais Pandu bin alm. Subadi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tegal dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Ananda Pandu Dian Putra alais Pandu bin alm. Subadi sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutny;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative limitatif bila salah satu unsur terpenuhi maka unsur pasal ini terbrukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Read 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan Hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut bukan kepunyaan si pelaku melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban Ivan di jalan Temanggung Gang Bawal 3 No. 17 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 unit mobil merk Honda type Brio warna putih nopol G-1193-QE tahun 2023 atas nama STNK Silvia Devi untuk kepentingan pribadi dengan sewa kontrak selama per bulan dengan harga Rp. 7.500.000,- Bahwa saksi korban menyerahkan mobilnya untuk disewa. Dan Terdakwa telah membayar sewa sekitar 3 bulan dengan total pembayaran sewa Rp. 22.000.000,-.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi korban pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib dengan maksud kembali meminta pada saksi korban agar dipinjamkan mobil lain yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Honda type Brio warna Abu abu tahun 2023 Nopol G-1065-RE atas nama STNK Muhammad Sarifudin untuk disewa kontrak bulanan dengan harga Rp. 7.500.000,- per bulan bahwa saksi korban menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta uang pembayaran sewa 2 (dua) unit mobil Honda Brio tersebut akan tetapi terdakwa selalu menghindar, dan pada tanggal 12 Januari 2024 terdakwa mengaku pada saksi korban bahwa kedua mobil Brio tersebut telah digadaikan pada orang lain tanpa seijin saksi korban.

Menimbang, bahwa mobil Brio warna putih digadaikan terdakwa pada Akbar Saputra alamat Ds. Pejagoan Kec/Kab. Kebumen sekitar bulan Januari 2024 dengan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) sedangkan mobil Brio warna abu abu digadaikan terdakwa pada Wiwit di daerah Slawi Kabupaten Tegal sekitar bulan Januari 2024 dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa merental mobil kemudian menggadaikan pada pihak lain tanpa seijin pihak rental terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib, hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Temanggung Gang Bawal 3 No. 17 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.

Menimbang, bahwa mobil yang dirental terdakwa kemudian digadaikan berupa 1 unit mobil merk Honda type Brio warna putih nopol G-1193-QE tahun 2023 atas nama STNK Silvia Devi pada Akbar di daerah Kebumen yang kemudian menitipkan pada Achmad Pujianto dan 1 (satu) unit mobil Merk Honda type Brio warna Abu abu tahun 2023 Nopol G-1065-RE atas nama STNK Muhammad Sarifudin digadai pada Wiwit Kurniawan.

Menimbang, bahwa jangka waktu itu terus menerus dengan waktu yang tidak terlalu lama dan merupakan satu perbuatan yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance Nomor Surat 981SPPS20241000012 yang menerangkan bahwa BPKB asli mobil Merk Honda Type Brio warna putih Nopol G-1193-QE no. Rangka MHRDD1850PJ310754 Nomor mesin L12B35379986 atas nama STNK Silvia Devi Permatasari alamat Jl. Antareja Gg 5 No. 47 Kota Tegal masih sebagai jaminan kredit, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance nomor Surat 981SPPS20241000011 yang menerangkan bahwa BPKB Asli mobil merk Honda type Brio warna Abu-Abu nopol G1065-RE No Rangka MHRDD1850PJ402136 Nomor mesin L12B354052161 atas nama STNK Muhammad Sarifudin alamat Jl. Cendrawasih Ltr 3 No.5b Kota Tegal masih sebagai jaminan kredit, 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio warna Putih tahun 2023 Nopol G-1193-QE tahun 2023 No.mesin L12B35379986 No.rangka MHRDD1850PJ310754 beserta STNK atas nama Silvia Devi Permatasari alamat Jl. Antareja Gg.5 No. 47 Kota Tegal, terhadap semua barang bukti tersebut diatas maka dikembalikan kepada pada saksi korban melalui Ivan Awan Oktavia Putra bin Suswantoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ananda Pandu Dian Putra alias Pandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance Nomor Surat 981SPPS20241000012 yang menerangkan bahwa BPKB asli mobil Merk Honda Type Brio warna putih Nopol G-1193-QE no. Rangka MHRDD1850PJ310754 Nomor mesin L12B35379986 atas nama STNK Silvia Devi Permatasari alamat Jl. Antareja Gg 5 No. 47 Kota Tegal masih sebagai jaminan kredit.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance nomor Surat 981SPPS20241000011 yang menerangkan bahwa BPKB Asli mobil merk Honda type Brio warna Abu-Abu nopol G1065-RE No Rangka MHRDD1850PJ402136 Nomor mesin L12B354052161 atas nama STNK Muhammad Sarifudin alamat Jl. Cendrawasih Ltr 3 No.5b Kota Tegal masih sebagai jaminan kredit.
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio warna Putih tahun 2023 Nopol G-1193-QE tahun 2023 No.mesin L12B35379986 No.rangka MHRDD1850PJ310754 beserta STNK atas nama Silvia Devi Permatasari alamat Jl. Antareja Gg.5 No. 47 Kota Tegal..Semua barang bukti yang diuraikan tersebut diatas dikembalikan pada saksi korban melalui Ivan Awan Oktavia Putra bin Suswantoro;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin., tanggal 08 Juli 2024, oleh Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh HAERATI.,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024./PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Ttd

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H,M.H,

Ttd

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syarif Hidayat, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)